

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN  
(MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro,  
Kabupaten Wonogiri)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**NORMA ANDITA**

**C100.130.179**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Septarina Budiwati, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Febuari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati S.H.,M.H

Sekretaris : Shalman Al Farizy, S.E.,S.H.,M.Kn.

Anggota : Mutimatun Ni'ami S.H.,M.Hum.

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



*Khuzdzaifah Dimiyati*  
(Prof. Dr. Khuzdzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norma Andita

NIM : C100130179

Alamat : Pelem Rt 06/Rw 05, Watangrejo Pracimantoro, Wonogiri.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang beserta judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 10 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

  
Norma Andita

C100130179

## **MOTTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(QS. Al Baqarah 2:216)

*“Berjalanlah terus walaupun banyak rintangan didepan kakimu, jika kamu berhenti maka kamu tidak akan tahu ujungnya akan seperti apa, karena hidupmu bukan untuk dirimu sendiri”*

(Norma Andita)

## **PERSEMBAHAN**

Atas berkat rahmat dan izin Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta Ibu Siti Mutmainah dan Bapak Harsono.
2. Adik saya tersayang Tona Eryanto.
3. Kakek nenek dan seluruh keluarga besar yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Teman-teman SMP, teman Karang Taruna dan Organisasi Remaja Masjid, teman di Kos, teman Voli, teman di Universitas, maupun teman bisnis saya yang selalu ada untuk menyemangati selama ini.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN  
(MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH**

**(Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro,  
Kabupaten Wonogiri)**

**NORMA ANDITA**

**NIM : C100130179**

[norma.andita17@gmail.com](mailto:norma.andita17@gmail.com)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**ABSTRAK**

Peraturan Dusun adalah suatu aturan yang ada dalam lingkup masyarakat dusun, dibuat oleh Kepala Dusun maupun masyarakat dusun. Peraturan dusun tersebut salah satunya diterapkan dalam perjanjian pranikah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah. Metode penelitian bersifat yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa keterangan langsung dari lokasi penelitian, dengan disertai data sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari peraturan dusun dalam perjanjian pranikah mengikat semua masyarakat yang ada di dalam maupun diluar dusun yaitu kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga apabila ada yang melanggar, akan diberikan kosekuensi atau sanksi sesuai yang telah ditentukan, penuntutannya dapat dilakukan baik secara kekeluargaan maupun secara hukum oleh pihak dusun.

**Kata Kunci:** *Penerapan Peraturan Dusun, Perjanjian Pranikah, Kekuatan Mengikat*

### **ABSTRACT**

*Hamlet Ordinances are rule among hamlet community, created by Head of Hamlet or even hamlet community. One of these hamlet ordinance is applied in Premarital Agreement. The aim of this research is to find out the binding force of hamlet ordinance in premarital agreement. This research uses juridical empiric method. The data sources are primary data which acquired directly from reseacrh field and refinad with secondary data to explain a brief explanation on primary data. The result of this research shows that the binding force of hamlet ordinance in premarital agreement must be obeyed by everyone, community from inside and outside that hamlet which are the bride and the groom. The one who break this rule, will face the consequences or punishment according to what have been stated. It can be done by alternative (kinship) resolution or through the law of the hamlet.*

***Keyword: The Implementation of Hamlet Ordinance, Premarital Agreement, Binding Force.***



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul "TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN (MASYARAKAT ADAT) DALAM PEJANJIAN PRANIKAH (Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri)".

Penulisan Hukum (skripsi) ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan (skripsi) ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya:

1. Orang tua yang selalu mendukung secara moril maupun materiil yang dengan sabar membimbing mendoakan dan selalu mengingatkan.
2. Kakek nenek dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
3. Bapak Prof.Dr.Kduzdzaifah Dimiyati, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Ibu Septarina Budiwati, S.H.,M.H, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan dan membantu mahasiswa dalam masalah administrasi.
7. Adikku Tona Eryanto dan saudara-saudaraku lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman semasa SMP yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Teman-teman Karang Taruna dan Organisasi Remaja Masjid di Desa (Reni, Nia, Tami, dan lainnya) yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman di Kos Sakinah (Ayuk, Lastri, Nilam, Maya, Sauama dan lainnya) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Voli (Unit Bola Voli UMS, teman-teman voli Universitas lain, ibu-ibu voli dan lainnya) yang selama ini telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman bisnis (Yos, Andre, Titik, dan para pedagang langganan) yang selama ini selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan (Suci, Ulfa, Nastiti, Elfira, Erlina, Nurfatima, dan lainnya) yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi sekaligus teman bertukar pendapat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman angkatan 2013 (Deta, Ulva, Arum, Opik, Sasa dan lainnya) dan angkatan 2014 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan pengalaman yang berkesan bagi penulis.
15. Kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan demi perbaikan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Surakarta, 10 Januari 2018

Penulis

Norma Andita

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Jenis Penelitian .....	8
3. Bentuk dan Jenis Data .....	8
4. Metode Pengumpulan Data .....	9
5. Metode Analisis Data .....	10
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Peraturan Dusun (Masyarakat Adat) .....	13
1. Pengertian Masyarakat Adat.....	13
2. Jenis-Jenis Masyarakat Adat .....	13
3. Pengertian Peraturan Dusun dan Kekuatan Mengikat Peraturan Dusun Bagi Masyarakat Adat .....	17
B. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Hukum Adat	
Jawa.....	18
1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan .....	18
2. Syarat-Syarat Perkawinan/Pernikahan .....	19
3. Proses Terjadinya Perkawinan/Pernikahan .....	20
4. Asas-Asas Perkawinan/Pernikahan Menurut Hukum Adat .....	26
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah Menurut Hukum	
Adat.....	26
1. Pengertian Perjanjian Pranikah.....	26
2. Subjek Perjanjian Pranikah dan Kekuatan Hukum Perjanjian Pranikah.....	28
3. Akibat Hukum Perjanjian Pranikah.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Kekuatan Mengikat Peraturan Dusun Dalam Perjanjian Pranikah Yang Ada Di Dusun Pelem Desa Watangrejo .....	33
B. Permasalahan Yang Timbul Atas Adanya Penerapan Peraturan Dusun Dalam Perjanjian Pranikah Tersebut.....	42

BAB IV PENUTUP .....	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	52